TANGGUNG JAWAB KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) TERHADAP HASIL AUDIT LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN

Skripsi

Diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH)

Dibuat oleh:

Syukry Gusril

06140128

Program Kekhususan: Hukum Perdata Ekonomi (PK II)

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS ANDALAS
UPT PERPUSTAKAAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2011

ABSTRAK

TANGGUNGJAWAB KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP) TERHADAP HASIL AUDIT LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN

(Syukry Gusril, 06140128, Fakultas Hukum Unand, 72 halaman, tahun 2011)

Dalam perseroan terdapat berbagaimacam pihak yang berkepentingan terhadap perseroan tersebut, diantaranya stakeholder dan manajemen perseroan. Stakeholder khusus pemilik perseroan berkepentingan atas asetnya yang dikelola oleh manajemen dengan melihat hasil kinerja manajemen yang tertuang dalam laporan keuangan perseroan. Sedangkan pihak manajemen berkepentingan untuk memperlihatkan kinerja perusahaan yang baik yang tertuang dalam laporan keuangan. Dalam memperlihatkan kinerja perusahaan yang baik manajemen bisa saja membuat kecurangan dengan merekayasa laporan keuangan perseroan. Untuk itu dibutuhkan pihak penengah yang independen dan professional untuk memeriksa laporan keuangan yang dikeluarkan manajemen perusahaan. Sesuai dengan ketentuan undang-undang akuntan publik diberikan wewenang untuk memeriksa laporan keuangan perseroan. Kewajiban bagi sebuah perusahaan untuk memberikan gambaran yang benar tentang status kesehatan keuangannya, sangat berhubungan dengan konsekuensi hukum dari aktivitas berbisnis (sebagai suatu hubungan hukum). Dimana konsekuensi hukum itu mengharuskan masing-masing pihak yang terikat didalamnya untuk dapat memenuhi setiap kewajiban yang diikatkan kepadanya, tepat seperti yang telah disepakati, termasuk akuntan publik dalam melaksanakan audit dan memberikan pendapatnya atas hasil audit tersebut serta kesepakatan lainnya sesuai dengan perjanjian. Dalam keadaan yang terburuk, kegagalan dalam pemenuhan kewajiban tersebut, baik sebagai akibat dari tindakan wanprestasi (1243 KUHPerdata) ataupun Perbuatan Melawan Hukum (1365 KUH Pedata) yang secara hukum berdasarkan pasal 1131 KUHPerdata, akan memberikan konsekuensi penghukuman bagi pihak yang telah melakukan tindakan wanprestasi ataupun melawan hukum tersebut untuk membayar seluruh kerugian dari pihak-pihak yang dirugikan dengan menggunakan seluruh harta miliknya, tidak saja yang telah ada akan tetapi juga yang akan ada. Dari penjelasan tersebut di atas, terlihat begitu pentingnya keberadaan dari seorang Akuntan Publik sebagai perwakilan dari kepentingan publik dalam suatu aktivitas perekonomian. Sehubungan dengan topik tersebut di atas, Penulis akan mengkonsentrasikan pembahasan pada tanggung jawab kantor akuntan publik terhadap hasil audit atas laporan keuangan perseroan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kebutuhan masyarakat yang semakin banyak merupakan akibat dari kebutuhan manusia yang tidak terbatas yang diikuti dengan kecanggihan teknologi. Kebutuhan masyarakat yang banyak itu menimbulkan persaingan perusahaan yang kompetitif. Perusahaan yang kuat akan bertahan hidup sebaliknya perusahaan yang tidak mampu bersaing kemungkinan akan dilikuidasi atau mengalami kebangkrutan. Perusahaan perlu melaksanakan fungsi-fungsi manajemen, diantaranya meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian secara baik sehingga sasaran utama perusahaan dapat tercapai.

Kinerja perusahaan dapat dilihat dari laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan merupakan suatu bentuk informasi yang menyajikan kenyataan materil dari suatu kondisi perusahaan yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian atau segala transaksi yang terjadi di perusahaan yang kemudian digunakan untuk menganalisis data keuangan perusahaan tersebut. Laporan keuangan merupakan cermin dari prinsip akuntabilitas dalam usaha, dimana manajemen perusahaan bertanggungjawab atas laporan keuangan yang dikeluarkannya. Laporan keuangan juga berfungsi sebagai informasi bisnis yang sangat berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung bagi para pihak dalam membuat keputusan bisnis.

Pada perusahaan besar khususnya perseroan terdapat pemisahan antara pemilik dengan manajemen. Dalam konteks auditing manajemen menunjuk pada pejabat perusahaan, Manajemen dipercaya dan diberi wewenang untuk mengelola sumber

daya yang diinvestasikan ke dalam perusahaan oleh pemilik. Konsekuensi dari hal ini adalah pihak manajemen harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan wewenang tersebut secara periodik kepada pemilik. Pertanggungjawaban periodik ini umumnya menggunakan media laporan keuangan. Untuk itu manajemen harus merancang dan mengimplementasikan suatu sistem akuntansi yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan secara periodik yang akurat dan dapat diandalkan. Selain pemilik, masih terdapat pihak lain yang memerlukan informasi yang berasal dari laporan keuangan. Pihak lain tersebut antara lain adalah pemberi pinjaman, calon kreditor atau investor, asuransi, pemerintah, karyawan perusahaan tersebut, analis keuangan dan sebagainya.[1]

Antara pihak manajemen dan pihak pemakai laporan keuangan terlihat adanya sebuah kepentingan yang berbeda. Manajemen berkepentingan untuk melaporkan pengelolaan bisnis perusahaan yang dipercayakan kepadanya, sedangkan pengguna laporan keuangan khususnya pemilik perusahaan berkepentingan untuk melihat hasil kinerja manajemen dalam mengelola perusahaan yang dimilikinya. Perbedaan ini menimbulkan konflik kepentingan antara pihak manajemen dengan pihak pemakai laporan keuangan. Untuk itu laporan keuangan harus diaudit oleh pihak ketiga yang independen. Selain masalah konflik kepentingan antara manajemen dan pemilik, terdapat hal lain yang menyebabkan laporan keuangan perlu diaudit. Hal tersebut adalah:[2]

a) Informasi laporan keuangan memiliki konsekuensi ekonomi yang substansial dalam pengambilan keputusan.

---

[1] http://www.bibsonomy.org/bibtex/2f79a9b7035bacf6f3b6480ee375f3bdf/dvanhlast2,diakses 2April 2010

[2] *Loc. cit.*

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Akuntan publik memiliki peran yang sangat penting sebagai pihak penengah yang independen serta professional yang menengahi kepentingan stakeholder (pengguna laporan keuangan) dengan manajemen perusahaan. Fungsi akuntan publik diantaranya:
   (1) Menambah kredibilitas laporan keuangan
   (2) Dapat mencegah atau menemukan kecurangan manajemen dan karyawan perusahaan
   (3) Memberikan dasar yang lebih dipercaya untuk menyiapkan surat pemberitahuan pajak
   (4) Dapat memberikan dasar yang lebih meyakinkan untuk memberi keputusan yang menyangkut pemberian kredit
   (5) Dapat memberikan dasar yang objektif kepada pihak asuransi dalam masalah menyelesaikan klaim atas kerugian yang bisa diasuransikan.
   (6) Dapat memberikan dasar yang terpercaya kepada investor atau calon investor.
   (7) Dengan meningkatnya kepercayaan investor dan calon investor dapat meningkatkan masuknya sumber pembiayaan atau modal dari luar.
   (8) Dapat memberikan dasar yang objektif pada serikat buruh dalam menyelesaikan sengketa mengenai upah dan tunjangan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

Arrens, Alvin.A. Randal.j.Elder, Mark.S.Beasley. *Auditing dan Pelayanan Verifikasi: Pendekatan Terpadu Edisi Kesembilan* (Auditing and Assurance Service-An Integrated Approach 9th edition) terjemahan oleh tim Dejacarta. (Jakarta:Indeks,2004).

Boynton, William C. Johnson, Kell, *modern auditing*, jilid 1, Jakarta 2003.

Khairandy, Ridwan. Doktrin, *Peraturan Perundang-Undangan, dan yurispundensi*. (edisi Revisi) (total media,2009).

Kusmanadji. *Etika,profesi akuntansi,bisnis, dan pelayanan publik*. Jakarta 2003.

Margono, Sujud. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Navindo Pustaka Mandiri, Jakarta:2008

Regar, Moenaf H. *Pembahasan Kritis Aspek Managemen dan Akuntansi Undang-undang Perseroan Terbatas*, Jakarta, 1999.

Saliman, Abdul R. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan*, Teori dan Contoh, edisi revisi, Total Media, Jakarta, 2009.

Soekamto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, VI-press,Jakarta 1984.

Syahrani, Ridwan. *seluk-beluk dan asas-asas hukum perdata*, Alumni, Bandung, 2006.

Syahrin, Alvi. *Pengaturan Hukum Pembangunan Perumahan dan Pemukiman Berkelanjutan*, dalam *Majalah Hukum* Vol 7 No 1, Medan februari 2002.

T, Lee. *Corporate Audit Teory* :Chapman N Hall:London,50,65, terjemahan, tahun 1993.

Wijaya, I.G.Ray. *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Cet. IV, Kesaint Blanc, Jakarta 2006.